

# **RISIKO HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH\***

Oleh:  
Ferdian Nickolas Pasangka\*\*  
R.A. Retno Murni\*\*\*  
A.A. Ketut Sukranatha\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional dilihat dari kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk dapat memperoleh pinjaman dari bank, masyarakat harus melalui pengajuan kredit bank itu sendiri. Permasalahan yang terjadi yaitu apa risiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank?, dan apa upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank? metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dalam perjanjian kredit bank banyak terdapat klausula-klausula eksonerasi yang dapat memberatkan nasabah itu sendiri, posisi bank yang dominan pada waktu kredit akan diberikan membuat nasabah tidak mempunyai pilihan lain karena pada saat pembuatan perjanjian umumnya nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang

---

\* Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah

\*\*Ferdian Nickolas Pasangka, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Nickolas.Pasangka@gmail.com

\*\*\*R.A Retno Murni, SH.MH.,Ph.D, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\* A.A. Ketut Sukranatha, SH.,MH, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjadi perlindungan bagi nasabah dalam perjanjian kredit.

**Kata Kunci: Bank, Perjanjian Kredit, Klausula Eksonerasi**

### **Abstract**

*Bank as a financial intermediary plays an important role in the national development process considering that the bank's main business activities are collecting funds directly from the public in the form of savings and channel them back to the people in the form of credit or bank loan. To be able to obtain loans from banks, people should apply for a loan to the bank itself. Problems that occur are what the risks that can arise in a bank loan agreement?, and what protection measures for customers of the risks that arise in the bank loan agreement? the research method in this paper is the normative legal research, namely the analysis of legal materials, both primary and secondary legal materials. Study shows that there are many exoneration clauses in the bank loan agreement that can burden the customer itself, the dominant bank position at the time of loan approval has resulted in the customers having no other choice, because at the time of making the agreement generally debtor is in need of loan assistance from the bank. Through the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, it is expected to be a protection for customers in bank loan agreement.*

**Keywords: Bank, Bank Loan Agreement, Exoneration Clauses**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia sejak lama telah mengenal kegiatan pinjam-meminjam uang, dapat diketahui kegiatan pinjam-meminjam dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya baik digunakan untuk mendanai usahanya ataupun untuk kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Perbankan

merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemberian kredit harus berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, bank dalam memberikan kredit harus memperoleh keyakinan terhadap kemampuan calon nasabah debitur untuk melunasi hutangnya, karena kredit yang diberikan oleh bank bukanlah tanpa risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi risiko tersebut.

Perjanjian kredit bank pada umumnya menggunakan perjanjian yang bersifat baku(*standard contract*). Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang terlebih dahulu dibuat oleh satu pihak yaitu bank, dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya, perjanjian ini disebut juga perjanjian baku yang sifatnya "*take it or leave it*".<sup>1</sup> Dapat diasumsikan bahwa

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal 68

perjanjian baku tidak memiliki keseimbangan kehendak bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam membuatnya, karena pihak konsumen tidak ikut menentukan isi dari perjanjian tersebut. Maka asas kebebasan berkontrak masih terlihat abu-abu dalam perjanjian baku.<sup>2</sup> Dilihat dalam perkembangannya pemakaian perjanjian baku menunjukkan hal-hal yang membahayakan masyarakat karena kurang memahami aspek-aspek hukum terutama tentang akibat dari pelaksanaannya perjanjian baku.<sup>3</sup>

Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sering disalahgunakan tidak hanya sekedar untuk membebaskan diri dari tanggung jawab akan tetapi sampai dengan menghapus tanggung jawab. Oleh karena itu selayaknya adanya upaya pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian untuk melindungi kepentingan nasabah.<sup>4</sup>

Nasabah dalam perjanjian kredit bank dapat diasumsikan dengan konsumen, ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah dalam perbankan dapat disamakan dengan konsumen dalam UUPK apabila

---

<sup>2</sup> I Putu Dianda Ega Dinanda dan I Nyoman Wita, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Kertha Semaya Vol 4, hal 3

<sup>3</sup> Umi Aliffa, 2018, *Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya Vol 6, hal 4

<sup>4</sup> Danty Listiawati, 2015, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, hal 7

dilihat dari unsur konsumen tersebut, yaitu pemakai barang dan/jasa dalam hal ini kredit dan tidak untuk diperdagangkan

UUPK juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen, adapun ratio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dijelaskan tentang pencantuman klausula baku, dimana ketentuan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Tetapi dalam kenyataannya bank masih mencantumkan klausula baku yang menempatkan bank kedudukannya menjadi lebih dominan sehingga menyebabkan nasabah tunduk terhadap isi dari perjanjian kredit tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa risiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank?
2. Apa upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank?

### **1.3 Tujuan**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa risiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank dan untuk mengetahui upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank.

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>5</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Risiko Yang dapat Timbul Dalam Perjanjian kredit bank**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan kegiatan ataupun usaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dalam kegiatan ataupun usaha yang dilakukan manusia sehari-hari tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena terkadang dalam kegiatan ataupun usahanya pasti mengandung sebuah risiko, sama seperti halnya dengan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat juga tidak terlepas daripada apa yang dinamakan dengan risiko, adapun pengertian risiko menurut Sudarsono adalah memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa yang tidak terduga.<sup>6</sup>Sedangkan yang dimaksud dengan risiko hukum

---

<sup>5</sup> Bahder J. Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet-II, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 97

<sup>6</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 410

adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola kerugian munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.

Irham Fahmi berpendapat bahwa risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.<sup>7</sup>

Risiko kredit juga dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akutansi keuangan (PSAK) Nomor 31 tahun 2009, yang dimaksud risiko kredit adalah risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam melaksanakan suatu kewajiban. Risiko dalam perjanjian kredit bank itu sendiri tidak hanya dialami oleh bank sebagai pihak kreditur tetapi juga dapat dialami oleh nasabah debitur dan masing-masing pihak mempunyai risiko yang berbeda.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur tidak pernah menginginkan kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah kedepannya, meskipun bank dalam memberikan kredit sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya dikenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5C's tetapi tidak jarang bank mengalami risiko kredit dalam masa nasabah debitur menggunakan jasa bank yang salah satunya adalah *default*

---

<sup>7</sup> Irham Fahmi, 2004, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, hal 85

*risk, default risk* adalah risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjamkan secara tepat waktu.<sup>8</sup> Kredit bermasalah akan berakibat pada kesehatan bank itu sendiri, dimana bank tidak dapat menerima kembali dananya yang telah disalurkan kepada debitur beserta bunga pinjamannya.

Selain risiko bank sebagai kreditur, nasabah debitur juga mempunyai risiko dalam perjanjian kredit bank dimana posisi bank yang lebih kuat pada saat pengajuan kredit yang mengakibatkan tunduknya nasabah debitur terhadap isi daripada perjanjian kredit dan umumnya nasabah debitur tidak akan menuntut banyak terhadap isi dari perjanjian kredit karena khawatir kredit yang diajukan akan ditolak. Posisi yang tidak seimbang ini akhirnya dimanfaatkan oleh bank untuk dengan bebas membuat dan menentukan isi daripada perjanjian dan mencantumkan klausul-klausul eksonerasi yang memberatkan bagi nasabah debitur. klausul eksonerasi merupakan salah satu perwujudan dari klausul-klausul yang secara tidak wajar memberatkan sehingga dapat saja klausul yang tidak membebaskan ataupun membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya namun dirasakan memberatkan pihak lainnya.<sup>9</sup> Risiko ini tidak dapat dihindari oleh nasabah debitur karena isi dari perjanjian kredit tidak dimusyawarahkan lagi kepada debitur, Perjanjian kredit yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena efisiensi waktu diubah menjadi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi lebih dominan dalam hal ini adalah bank. Dengan demikian nasabah debitur hanya tinggal memilih

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 86

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, hal 103



untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata). Artinya pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*) perjanjian yang diajukan kepadanya.<sup>10</sup> Jika ada yang perlu dikuatkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kredit bank sering ditemukan klausul eksonerasi yang dapat memberatkan nasabah debitur, klausul tersebut dicantumkan pihak bank semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

### **2.2.2 Perlindungan Bagi Nasabah Dari Risiko Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit**

Lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para nasabah dengan tidak menutup kemungkinan adanya Undang-Undang lain yang materinya memberikan perlindungan terhadap nasabah/konsumen, adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal perbankan menjadi sangat penting dimana kita tahu bahwa perbankan merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usahanya, tetapi dalam kenyataannya antara pihak bank dan nasabah dalam melakukan perjanjian kredit tidak berada pada posisi

---

<sup>10</sup> Celina T.S Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-III, Sinar Grafika, Jakarta, hal 140

yang seimbang. Dimana posisi tersebut rawan disalahgunakan oleh pihak bank untuk membuat perjanjian yang dapat memberatkan daripada nasabah.

Dalam UUPK tidak ditemukan istilah klausul eksonerasi yang ada hanyalah klausula baku. Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen jadi yang ditekankan disini adalah prosedur pembuatannya dan bukan mengenai isinya. Padahal pengertian klausul eksonerasi tidak hanya sekedar prosedur pembuatannya melainkan juga isi daripada perjanjian tersebut yang bersifat pengalihan tanggung jawab ataupun kewajiban daripada pelaku usaha.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. ketentuan huruf (b) dan seterusnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab. Dalam penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan apabila perjanjian baku melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK berarti perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berisi klausul eksonerasi.

Berdasarkan studi dokumen terhadap beberapa perjanjian kredit yang ada, ternyata masih mengandung klausul eksonerasi

yang memberatkan nasabah, adapun beberapa klausul tersebut antara lain:<sup>11</sup>

1. Besarnya suku bunga kredit.
2. Bank tidak wajib melakukan pengiriman tagihan.
3. Ketentuan denda tunggakan.
4. Hal bank menentukan jumlah pinjaman.
5. Pelanggaran privasi data simpanan nasabah.

Adapun sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 18 UUPK terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yaitu: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ketentuan larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yaitu: menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pasal 18 ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk melindungi konsumen, akan tetapi dengan ketentuan ini banyak pelaku usaha yang “merasa” dirugikan, terutama pihak perbankan. Ahmadi Miru mengatakan praktek pembuatan klausula baku yang sekarang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut sudah berlangsung sejak lama, hanya saja jika tidak ada kemungkinan pengecualian larangan tersebut, dapat dipastikan bahwa penjual jasa tersebut terutama bank tidak

---

<sup>11</sup> Uswatun Hasanah, *op.cit*, hal 106

akan mematuhi ketentuan tersebut walaupun bank mematuhinya, maka dalam kondisi tertentu bank tersebut akan bangkrut.<sup>12</sup>

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Setelah berlakunya UU OJK, tugas dan pengawasan bank yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia akan beralih menjadi kewenangan OJK.<sup>13</sup> Adapun tujuan dibentuknya OJK terdapat dalam Pasal 4 UU OJK yaitu untuk menjaga agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, stabil dan melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.

Dalam Pasal 28 UU OJK, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi pemberian informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan masyarakat yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dalam hal ini adalah bank dapat melakukan pengaduan kepada OJK sesuai dengan Pasal 29 UU OJK tentang pelayanan pengaduan konsumen. Adapun pembelaan hukum terkait dengan kerugian konsumen dapat dilakukan OJK dengan mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 30 UU OJK.

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet I, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 110

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, *op.cit*, hal 112

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Risiko dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, risiko yang sering dialami oleh pihak bank sebagai kreditur adalah *default risk* dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Kedua, risiko yang dialami oleh nasabah debitur adalah posisi yang tidak seimbang dalam pembuatan perjanjian kredit itu sendiri dimana mengakibatkan tunduknya nasabah debitur terhadap isi perjanjian yang tidak jarang terdapat klausul-klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut.
2. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 18 UUPK dengan pembuktian bahwa perjanjian tersebut mengandung klausul-klausul baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Juga dapat dilakukan dengan pengaduan konsumen sesuai dengan Pasal 29 UU OJK.

#### **3.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, diharapkan adanya campur tangan pemerintah dalam hal mengawasi isi daripada perjanjian kredit.
2. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melindungi hak-hak daripada nasabah dalam berkontrak dengan bank terkait dengan adanya klausula eksonerasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-I, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Bahder J. Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet-II, CV. Mandar Maju, Bandung.

Celina T.S. Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-III, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Irham Fahmi, 2004, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang.

### **2. Jurnal**

I Putu Dianda Ega Dinanda dan I Nyoman Wita, 2018, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku.

Umi Aliffa, 2018, Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Danty Listiawati, 2015, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).Dihimpun Oleh Soedaryo Soimin, Cetakan ke-13, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3790.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.